



PUTUSAN
Nomor 2257 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, diwakili oleh Dr. H. Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul, S.H, dan kawan-kawan, Para Pegawai Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PONDOK INDAH SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Afnida Djoened, Bsc., selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jeruk Nomor 469 Meusare Agung Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokad pada Kantor Hukum Basrun Yusuf & Partners yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ring Road Batoh, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;
Termohon Kasasi;

Dan

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18 Banda Aceh;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018



2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA), berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh

Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1388a/2010 tanggal 03 Juni 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat dan tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/29389 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan nilai total volume Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya adalah Rp3.502.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, menganggarkan dalam DPA SKPA Tergugat I untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Murni dan Perubahan guna membayar sisa nilai hasil pekerjaan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalam dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2033/2013 Tanggal 02 Desember 2013 adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan sisa nilai harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum diusul, dialokasikan Tergugat I dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 s/d APBA Tahun 2017 dan/atau tahun anggaran berikutnya adalah sebesar Rp.3.002.040.000,- (tiga milyar dua juta empat puluh ribu rupiah), telah termasuk perhitungan ppn 10% (sepuluh persen) di dalamnya.
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum gugatan di atas, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA Murni dan perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh kepada Tergugat III untuk disahkannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi nilai harga sisa pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan anggaran 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya yang diusulkan Tergugat I dan II dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi nilai harga sisa Pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar sisa nilai harga sisa Pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPN 10% (sepuluh persen) kepada Perusahaan Penggugat dalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor 085.01.05.600035-9 pada PT. Bank Aceh Cabang Meureudu atas nama PT Pondok Indah Sejahtera;
12. Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2010 s/d Tergugat I dan II melaksanakan Putusan kepada Perusahaan Penggugat ke Rekening

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 085.01.05.600035-9 pada PT Bank Aceh Cabang Meureudu atas nama PT Pondok Indah Sejahtera;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

14. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Gugatan Kabur/*Obscurr Libel*;

Eksepsi Tergugat III:

1. *Error in Persona*;
2. Kewenangan Mengadili;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1388a/2010 tanggal 3 Juni 2010 Tentang Pelaksanaan pengerjaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III serta Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/29389 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

4. Menyatakan total nilai harga/volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah Rp3.502.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan dan menganggarkan dalam DPA SKPA Tergugat I untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni dan Perubahan guna membayar sisa nilai hasil pekerjaan Penggugat;
5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalam dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2033/2013 Tanggal 02 Desember 2013 adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan sisa nilai harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum diusul, dialokasikan Tergugat I dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 s/d APBA Tahun 2017 dan/atau tahun anggaran berikutnya adalah sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah), telah termasuk perhitungan ppn 10% (sepuluh persen) di dalamnya;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum gugatan di atas, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA Murni dan perubahan Tahun

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh kepada Tergugat III untuk disahkannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi nilai harga sisa pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan anggaran 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya yang diusulkan Tergugat I dan II dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi nilai harga sisa Pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp2.364.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 3/PDT/2018/PT BNA tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Bna. yang dimohonkan banding sebagian;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1388a/ 2010 tanggal 3 Juni 2010 Tentang Pelaksanaan pengerjaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I dan II serta Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/29389 tanggal 24 Mei 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai harga/volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah Rp3.502.040.000,00 (tiga miliar lima ratus dua juta empat puluh ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I dan II untuk mengusulkan dan menganggarkan dalam DPA SKPA Tergugat I untuk disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni dan Perubahan guna membayar sisa nilai hasil pekerjaan Penggugat;

5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III atas sebahagian nilai pekerjaan Penggugat dalam dan dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10%, sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/2033/2013 Tanggal 02 Desember 2013 adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;
6. Menyatakan sisa nilai harga pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum diusul, dialokasikan Tergugat I dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 s/d APBA Tahun 2017 dan/atau tahun anggaran berikutnya adalah sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah), telah termasuk perhitungan PPn 10% (sepuluh persen) di dalamnya;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas sisa harga pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 petitum gugatan di atas, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 maupun APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA Murni dan perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Tahun Anggaran berikutnya adalah perbuatan melawan hukum yang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh kepada Tergugat III untuk disahkannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi nilai harga sisa pekerjaan Penggugat sebesar Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan anggaran 6 % (enam persen) per-tahunnya dari sisa nilai pekerjaan Penggugat Rp3.002.040.000,00 (tiga miliar dua juta empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk dibahas guna mendapat persetujuan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA Murni dan/atau Perubahan Tahun Anggaran berikutnya pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan Tergugat I dan II melaksanakan putusan;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 Nomor 3/PDT/2018/PT-BNA dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pdt.G/2017/PN-Bna tanggal 31 Oktober 2017 yang dimohonkan Kasasi;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Menyatakan tidak ada kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat II;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 April 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 3 Juni 2010 Nomor KU.602/A-SDW/ 1388a/ 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) *a quo* atas persetujuan Tergugat II tanggal 24 Mei 2010 Nomor 360/29389;
- Bahwa pekerjaan telah diselesaikan oleh Penggugat sehingga hasil pekerjaan harus dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *cq.* Gubernur Aceh, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, SH., MH., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH.
Nip.19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2257 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)